IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 2 No 2, Septermber 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

# Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan

**Iza Agna Batian**
Universitas Widya Mataram
izabastian2002@gmail.com

**Hartanto**
Universitas Widya Mataram
hartanto.yogya@gmail.com

**Abstrak**

Kejahatan secara umum dan kekerasan seksual merupakan penyimpangan moral manusia. Realitas kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif. Data menunjukkan tingginya jumlah kasus, walaupun banyak kejadian yang tidak dilaporkan. Contohnya, kasus di Way Serdang Kabupaten Mesuji, di mana seorang ayah menyetubuhi anak kandungnya yang hamil, menggambarkan kompleksitas masalah ini. Penelitian masuk dalam kategori yuridis normatif, yang meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekerasan sesksual terhadap anak; dampak dan upaya perlindungan. Dampak kekerasan seksual terhadap anak mencakup konsekuensi psikologis, sosial, dan fisik yang mendalam, seperti PTSD, gangguan perilaku, dan stigma sosial. Upaya perlindungan dan pencegahan harus melibatkan pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Pendidikan, regulasi yang kuat, dan perubahan norma sosial menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak. Deteksi dini, peran institusi perlindungan anak, dan upaya kolaboratif lintas sektor menjadi strategi penting dalam mengatasi tantangan kompleks pencegahan kekerasan seksual. Diperlukan pendidikan dan peningkatan kesadaran untuk mengubah persepsi masyarakat, serta investasi dalam sumber daya dan penelitian untuk mendukung upaya pencegahan yang efektif.

**Kata kunci :** Anak; dampak; Kekerasan Seksual; Perlindungan; Realitas

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang harus mengikuti ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 dan mempunyai landasan yang kuat untuk mengatur segala aspek agar segala sesuatunya mengikuti hukum yang ada (Santika, 2022). Tujuan hukum pidana (sanksi pidana) adalah untuk melindungi warga negara, yaitu untuk memberikan perlindungan masyarakat (*happiness of citizens*), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), serta kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) untuk mencapai suatu keseimbangan dalam masyarakat (Warassih, 2005).

Dalam perkembangan zaman yang dinamis, permasalahan kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius dan tindakan tegas dari penegak hukum. Kenyataan pahit, bahwa kekerasan seksual tidak hanya menjadi ancaman yang meluas, tetapi juga meninggalkan *bekas luka* yang mendalam pada korban, *mencabik-cabik* hak-hak dasar mereka untuk tumbuh dan

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 2 No 2, Septermber 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

berkembang dengan penuh rasa aman. Anak merupakan individu yang lemah dan rawan, sehingga mereka perlu perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, dan dapat berkaitan dengan jenis-jenis perlakuan seksual yang tidak dikehendaki oleh korban. Hal ini menunjukkan pentingnya mengkaji penyebab, dampak, dan upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual terhadap anak (Sujana, 2024).

Masa depan bangsa bergantung pada kondisi anak-anak, yang merupakan generasi penerus (Sila, 2024). Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban bersama untuk memperlakukan mereka dengan baik, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta menjadi pembawa peradaban di masa depan (Ismaidar & Rahmayanti, 2023). Dari uraian tersebut, penulis merumuskan masalah mengidentifikasi faktor-faktor kompleks yang menjadi pemicu, dan mendalam ke dalam dampak psikologis dan sosial yang timbul pada korban dan bagaimana kebijakan perlindungan anak yang ada.

## METODE

Penelitian masuk dalam kategori yuridis normatif, yang meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan (Santika, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab dan dampak kekerasan seksual terhadap anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan, dan analisis dokumen. Serta didukung oleh artikel dan penelitian terdahulu dalam menjabarkan kekerasan seksual terhadap anak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk dideskripsifkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama yang lebih intensif. Data menunjukkan, bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terbilang cukup tinggi dan perlu adanya ditekankan, bahwa masih banyak juga kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan, sehingga angka yang sebenarnya mungkin lebih tinggi dari pada data yang diterima atau yang dilaporkan. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh *kemenpppa.go.id* yang diterbitkan pada 1 Januari 2023 ada sebanyak 25.742 jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia yang dimana dari jumlah tersebut diketahui korban laki-laki sebanyak 5.356 dan korban perempuan sebanyak 22.631. Angka ini menunjukkan bagaimana tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia saat ini, dan kemungkinan lebih tinggi angkanya dikarenakan berdasarkan data tersebut hanya data yang dilaporkan oleh para korban yang melaporkannya. Dalam arti disini masih banyak korban lain yang belum melaporkan dikarenakan rasa takut yang menghantui mereka sehingga mereka takut untuk melaporkannya.

Adapun kasus baru-baru ini yang menyangkut tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh korban yang berasal dari daerah Way Serdang Kabupaten Mesuji yang telah disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri sejak duduk dibangku SD kelas 5 yaitu sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 (Widyanti, 2023). Seorang ayah yang berinisial S (51) telah menyetubuhi anaknya sendiri yang masih berusia dibawah umur, akibat dari perbuatan ayahnya si anak pun hamil.

Kronologi mengapa hal ini dapat ketahuan bermula saat kakak korban datang ke rumah di Way Serdang untuk mengunjungi adiknya yang warga setempat mengatakan bahwa adiknya sedang hamil. Maka sang kakak melakukan tes urine untuk memeriksa kondisi adiknya untuk mengetahui apakah benar pernyataan tetangga tentang adiknya hamil. Setelah melakukan *test urine* ternyata benar bahwa adiknya positif hamil dan sedang mengandung yang dimana kandungannya ternyata sudah menginjak usia kandungan 4 bulan. Diketahui oleh sang kakak bahwa ternyata yang menghamili adiknya adalah bapak kandungnya sendiri, mengetahui hal itu sang

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 2 No 2, Septermber 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

kakak korban pun langsung melaporkan hal ini ke polres Mesuji untuk ditindaklanjuti dikarenakan selain menghamili anak kandungnya sendiri si pelaku ternyata mengancam pembunuhan terhadap korban sehingga korban saat ini mengalami depresi berat. Perbuatan asusial ini terjadi dalam kurun tahun 2021 sampai 2023 (sejak korban masih kelas 5 SD). Atas perbuatannya pelaku dikenai Pasal 81 ayat (1-3) Jo, Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 4 ayat (2) C *j.o*, Pasal 6 huruf b UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara (Wiguna,2023). Berdasarkan data dan contoh kasus yang baru-baru ini terjadi telah menggambarkan bagaimana tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Oleh karena itu, sangat diperlukannya tindakan yang secara konkret dan kolaboratif dari semua pihak termasuk dengan pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan individu untuk mengatasi realitas kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pendidikan, penguatan regulasi, dan perubahan norma sosial menjadi pintu gerbang bagi Pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.

**a. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan seksual pada anak merupakan persoalan serius yang menimbulkan dampak mendalam dan multidimensi. Efek buruknya bahkan dapat membayangi kehidupan anak di masa depan. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan kekerasan seksual pada anak, kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi sikorban, dimulai dari timbulnya dampak psikologis yang mendalam, menciptakan trauma, mempengaruhi aspek emosional dan fisik, serta menyebabkan gangguan kognitif, emosional dan perilaku (Diza. 2023). Beberapa dampak utama dari kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut, disarikan dari (Noviana, 2015):

**A. Dampak Pikologi**

Secara psikologis, kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan trauma mendalam. Anak-anak yang menjadi korban berisiko mengalami kecemasan dan depresi akibat hilangnya rasa percaya diri dan harga diri. Mereka juga rentan melakukan koping negatif seperti penyalahgunaan narkoba untuk mengatasi tekanan psikis yang dirasakan. Gangguan stres pascatrauma atau PTSD kerap muncul dengan gejala seperti perubahan perilaku yang signifikan, iritabilitas atau mudah marah, dan kecemasan kronis. Masalah seksualitas menjadi dampak psikologis penting yang mempengaruhi bagaimana anak memandang dan bereksplorasi soal seksualitas mereka di masa depan. Selain itu, perkembangan kognitif dan kemampuan berpikir anak juga terhambat karena adanya trauma dari kekerasan seksual yang dialami (Anindya, 2020). Anak perempuan yang menjadi korban tentu memiliki risiko tambahan berupa dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan psikologis mereka sebagai perempuan di masa depan. Gejala stres, kemarahan atau agresivitas, rasa tidak aman, gangguan tidur, hingga kecenderungan menyalahgunakan obat-obatan kerap muncul dan membayangi perkembangan anak perempuan korban kekerasan seksual.

**B. Dampak pada Perilaku dan Emosi**

Perilaku dan emosi anak korban kekerasan seksual juga sangat terpengaruh. Mereka cenderung menunjukkan agresivitas, marah, dan berperilaku merugikan diri sendiri sebagai pelampiasan atas trauma psikis yang dialami. Anak-anak korban juga kerap merasa tidak aman, selalu waspada berlebihan, dan menunjukkan gangguan perilaku seperti susah tidur, menangis atau menjerit tanpa sebab, hingga perilaku mencuri atau berbohong.

**C. Dampak Sosial**

Dampak sosial dari kekerasan seksual pada anak juga signifikan. Anak korban sering kali dihadapkan pada stigma negatif dari lingkungan, seperti cap atau label sebagai korban yang melekat seumur hidup. Mereka juga menghadapi berbagai hambatan sosial seperti pandangan sinis dan prasangka buruk dari orang

Vol 2 No 2, Septermber 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

lain. Di lingkungan sekolah, kekerasan seksual yang dialami anak berpotensi memengaruhi interaksi mereka dengan guru dan juga teman-teman sebaya. Anak korban kerap merasa tidak nyaman dan enggan berinteraksi di sekolah. Begitu pun kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan rumah, akan menimbulkan suasana menjadi kurang kondusif bagi mental korban untuk berkembang optimal karena adanya trauma dan ketakutan. Secara lebih luas, anak korban kekerasan seksual akan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi di tempat umum. Mereka cenderung menarik diri dan kehilangan kepercayaan diri saat berinteraksi dengan orang lain. Stigma dan cap negatif ini bahkan berpotensi meresapi hingga kehidupan anak di masa dewasa, mempengaruhi banyak hal termasuk karier, pernikahan, dan pola keseharian mereka.

**D. Dampak Jangka Panjang**

Kekerasan seksual pada anak berdampak panjang (*multiplayer*), selain berbagai dampak psikologis dan sosial yang telah dijelaskan, kekerasan seksual berpotensi membentuk trauma, perubahan perilaku, dan gangguan mental yang membayangi perkembangan anak hingga dewasa. Perilaku agresif, penarikan diri dari pergaulan, dan kecenderungan melukai diri sendiri bisa menjadi manifestasi trauma psikologis akibat kekerasan seksual yang pernah dialami pada masa kecil. Keterpurukan ini juga mempengaruhi jaringan sosial dan interaksi anak dengan orang-orang terdekat, seperti orang tua, sahabat, guru, dan teman-teman di sekolah. Lebih jauh, kekerasan seksual yang dialami pada masa kecil berisiko menghambat anak untuk meraih potensi terbaiknya ketika dewasa. Trauma dan gangguan mental akibat kekerasan seksual bisa menjadi faktor yang membatasi anak dalam menentukan pilihan karir tertentu, membangun relasi dan pernikahan sehat, serta menjalani keseharian dengan cara yang positif.

Berbagai dampak buruk dari kekerasan seksual pada anak ini menuntut respon yang serius dan tepat dari berbagai pihak, terutama orang tua. Orang tua harus peka dan responsif terhadap perubahan perilaku atau tanda-tanda gangguan mental yang mungkin dialami anak akibat menjadi korban kekerasan seksual. Pendampingan emosional, konseling psikologis, dan pengembangan keterampilan sosial sangat dibutuhkan agar anak dapat pulih secara holistik. Dengan pemahaman mendalam dan dukungan yang tepat, anak diharapkan mampu melewati tantangan berat ini dan terus berkembang optimal menjadi pribadi yang lebih baik. Upaya pencegahan melalui edukasi kepada anak mengenai batasan tubuh dan bentuk-bentuk pelecehan seksual juga mutlak diperlukan agar kasus kekerasan seksual tidak terus meningkat.

**E. Upaya Perlindungan**

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak saat ini telah berada pada kondisi kritis (darurat), hal ini dapat dilihat dari berbagai media. Menurut data Kemenpppa, maka pulau jawa, sumatera utara, dan kalimantan timur menempati posisi tertinggi kekerasan baik terhadap anak, perempuan, maupun laki-laki; data secara rinci dapat diakses di *https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan*.

Mengatasi dampak buruk kekerasan seksual pada anak memerlukan pemahaman mendalam dan penanganan serius dari berbagai pihak. Orangtua dan lingkungan terdekat harus peka terhadap perubahan perilaku yang mungkin muncul akibat trauma, serta pelaku mungkin saja orang dekat dengan korban. Pendampingan emosional, konseling, dan pengembangan keterampilan sosial dibutuhkan agar anak dapat pulih secara holistik (Lewoleba, 2020). Dengan dukungan yang tepat, anak diharapkan mampu melewati tantangan berat ini dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pada bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai tinjauan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pembahasan meliputi bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan perlindungan bagi anak. Dengan memahami bab ini diharapkan semua pihak dapat bahu-membahu melindungi anak dari kekerasan seksual demi terciptanya generasi bangsa yang sehat dan cerdas di masa depan. Kami akan

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 2 No 2, Septermber 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

meberikan beberapa upaya untuk perlindungan anak sejak dini.

**F. Membangun Ketahanan Anak Melalui Pendidikan Seks yang Benar.**

Anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi, dan anak ibarat monumen orang tuanya. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah melalui pendidikan seks yang benar. Pendidikan ini penting agar anak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang seksualitas dan mampu melindungi dirinya dari kekerasan seksual. Pendidikan seks yang benar harus dimulai sedini mungkin, yaitu sejak anak masuk sekolah dasar. Materinya disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Pada usia dini, pengenalan area tubuh yang privat sudah cukup. Anak diajarkan bahwa ada bagian tubuh orang lain yang tidak boleh disentuh tanpa izin, sejak usia dini.

Ketika anak memasuki usia remaja, pendidikan seks perlu lebih komprehensif. Remaja perlu memahami dengan benar proses pertumbuhan fisik dan psikologis yang dialaminya. Mereka juga perlu dipahamkan mengenai relasi yang sehat dengan lawan jenis, pencegahan kehamilan, serta bahaya penyakit menular seksual. Pendidikan seks di sekolah perlu menggunakan bahasa yang santun dan metode yang interaktif. Guru harus terbuka dan bersedia menjawab pertanyaan siswa dengan sabar. Materi juga sebaiknya dikaitkan dengan nilai moral dan agama agar internalisasi lebih mendalam. Orangtua di rumah pun harus aktif membekali anak dengan pemahaman seputar seksualitas. Keterlibatan orangtua sangat penting karena mereka yang paling memahami kondisi psikologis dan perilaku anak. Orangtua bisa menjadi tempat berkonsultasi yang paling nyaman bagi anak.

Pemerintah perlu mendukung pendidikan seks di sekolah dengan menyusun kurikulum dan melatih guru. Kebijakan yang mendukung sangat diperlukan agar pendidikan seks dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat sipil juga diperlukan untuk memantau implementasi pendidikan seks di lapangan. Dengan pendidikan seks yang benar sejak dini, anak akan memiliki pemahaman dan ketahanan seksual yang baik. Mereka akan lebih mampu melindungi diri dari pelecehan seksual dan tidak melakukan perilaku seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Pendidikan seks adalah kunci penting dalam upaya melindungi anak dari dampak buruk kekerasan seksual.

**G. Membangun Sistem Perlindungan Anak yang Komprehensif.**

Selain pendidikan seks yang benar, diperlukan sistem perlindungan anak yang komprehensif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Upaya ini melibatkan berbagai elemen mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga media massa. Di tingkat keluarga, orangtua perlu membangun komunikasi terbuka dengan anak. Dengarkan cerita dan keluh kesah anak tanpa menghakimi. Beri pengawasan tanpa mengekang kebebasan anak. Pastikan anak mengerti batasan tubuh dan interaksi sosial yang sehat. Di tingkat masyarakat, perlu ada solidaritas untuk saling mengawasi dan melindungi anak-anak. Laporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui telah terjadi kekerasan pada anak. Hindari pembiaran atau stigma negatif terhadap korban (Kartika & Umbu, 2024).

Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan perlindungan anak dan memastikan implementasinya (Wiryawan dan Sujana, 2023). Peningkatan kualitas panti asuhan dan lembaga perlindungan anak mutlak diperlukan. Penegakan hukum yang adil dan memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga penting. Media massa turut berperan dalam sosialisasi dan edukasi. Liputan yang bertanggung jawab tentang kasus kekerasan seksual pada anak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, kampanye di media massa efektif untuk memengaruhi opini publik. Dengan bahu membahu dari berbagai elemen, sistem perlindungan anak yang komprehensif dapat terwujud. Kekerasan seksual pada anak diharapkan terus menurun hingga suatu saat dapat dihilangkan sama sekali. Hak anak untuk

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 2 No 2, Septermber 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

tumbuh dan berkembang dengan sehat serta aman perlu dijunjung tinggi oleh semua pihak.

**H. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Lewat Kampanye dan Edukasi.**

Selain pendidikan seks yang benar dan membangun sistem perlindungan anak, diperlukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat lewat kampanye dan edukasi. Ini penting karena tanpa dukungan masyarakat, upaya pencegahan kekerasan pada anak tidak akan optimal (Santika & Sunariyanti, 2024). Kampanye harus gencar dilakukan baik secara langsung maupun lewat media massa. Pesannya harus menyentuh nurani masyarakat bahwa kekerasan seksual pada anak tidak dapat ditoleransi. Stigma terhadap korban juga perlu dihilangkan karena mereka butuh dukungan, bukan cap buruk.

Edukasi kepada masyarakat umum juga tak kalah penting. Pengetahuan tentang hak anak, batasan interaksi sehat dengan anak, dan cara melindungi anak dari kekerasan harus disosialisasikan luas. Edukasi harus menyeluruh, masif, dan berkelanjutan agar berdampak jangka panjang. Selain itu, perlu dilakukan edukasi kepada orangtua dan calon orangtua. Mereka harus paham bagaimana mendidik anak tentang seksualitas secara benar sesuai tahap usia. Orangtua juga harus peka mengenali tanda-tanda anak menjadi korban kekerasan seksual.

Dengan dukungan anggaran, di tingkat desa dan lingkungan RT/RW dapat dibentuk organisasi perlindungan anak. Mereka dapat mengawasi situasi di lingkungan sekitar dan melakukan intervensi jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Pelibatan tokoh agama dan masyarakat juga penting untuk memberi pengaruh. Dengan meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat, diharapkan kekerasan seksual pada anak dapat dicegah sedini mungkin. Anak akan tumbuh dengan perlindungan penuh dari keluarga, masyarakat, dan negara. Hak asasi anak atas keamanan dan tumbuh kembang yang optimal dapat terpenuhi.

Salah satu upaya penting untuk melindungi anak korban kekerasan seksual adalah dengan membangun sistem peradilan yang ramah anak. Dalam sistem ini, mekanisme hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi psikologis anak agar mereka tidak mengalami traumatisasi sekunder. Pertama, investigasi dan pengumpulan bukti harus meminimalkan keterlibatan langsung korban. Keterangan sebaiknya hanya diambil sekali oleh penyidik terlatih. Pemeriksaan yang berulang kali dapat memicu trauma korban. Kedua, ruang pemeriksaan perkara harus nyaman dan bersahabat bagi anak. Ruangan bercat cerah dengan fasilitas bermain, sofa empuk, dan dekorasi yang membuat nyaman. Hal ini membantu meredakan kecemasan anak saat memberi keterangan. Ketiga, para penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara harus menjalani pelatihan psikologi dan komunikasi anak. Mereka harus bersikap ramah, sabar, serta menggunakan bahasa sederhana saat berhadapan dengan anak korban. Keempat, persidangan sebaiknya tertutup untuk umum dan media. Privasi korban perlu dilindungi agar tidak menimbulkan dampak psikis atau stigma masyarakat. Sidang tertutup juga membuat anak lebih nyaman bersaksi (Mahendra &Roni, 2023). Kelima, pengadilan sebaiknya menyediakan pendamping khusus selama proses hukum berlangsung. Pendamping dapat berasal dari psikolog atau pekerja sosial yang membantu meringankan beban mental korban. Keenam, putusan hakim perlu memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban, seperti restitusi atau kompensasi. Pelaku juga wajib dijatuhi hukuman maksimal agar memberi efek jera. Dengan sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan anak korban kekerasan seksual, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan optimal tanpa memperparah trauma korban.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum khusus untuk anak korban kekerasan. Lembaga ini dapat memberikan advokasi dan pendampingan hukum bagi korban secara gratis, terutama yang tidak mampu. Di tingkat masyarakat, perlu ada upaya menghapus stigma negatif terhadap anak korban kekerasan seksual. Korban membutuhkan

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 2 No 2, Septermber 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

dukungan, bukan cap buruk dari lingkungan. Masyarakat harus ikut menciptakan situasi kondusif bagi pemulihan korban. Dengan berbagai penyesuaian di atas, diharapkan penegakan hukum atas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan tanpa memperparah trauma korban. Keadilan dan efek jera bagi pelaku dapat dicapai tanpa mengorbankan masa depan para korban yang masih anak-anak (Novrianza & Santoso, 2022). Lebih lanjut dampak kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan, juga merupakan masalah tersendiri; budaya ada selama membebankan aborsi pada perempuan, masyarakat seolah berkuasa menghakimi atas dasar tata nilai dirinya sendiri, konstruksi ini dapat mempengaruhi keputusan para petugas kesehatan dalam memposisikan korban kasus kehamilan tidak diinginkan pada perempuan dengan persepktif adat/agama (Hartanto, 2019).

**I. Upaya Pencegahan**

Berdasarkan catatan/survei Kemendikbud sampai bulan Juli 2023, telah terjadi 65 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi (Wahyuni, 2024); artinya selain pada anak maka aspek moralitas saat inipun dipertanyakan; bahkan pemerintah melakukan pencegahan secara khusus dengan menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Korban kekerasan seksual, terutama yang masih anak-anak, membutuhkan pendampingan holistik agar dapat pulih dari trauma. Pendampingan mencakup aspek medis, psikososial, dan hukum secara terpadu dan berkelanjutan. Dari sisi medis, korban perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh untuk mendeteksi dan menangani cedera fisik, penyakit menular seksual, atau kehamilan tidak diinginkan akibat kekerasan seksual. Perawatan medis yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang bagi kesehatan reproduksi korban. Selain itu, pendampingan psikososial oleh konselor atau psikolog sangat dibutuhkan korban. Mereka perlu dibantu mengatasi trauma psikis akibat kejadian yang menimpanya. Korban kerap merasa takut, cemas, depresi, dan mengalami gangguan stres pasca trauma. Pendampingan psikososial yang intensif dan berkelanjutan dapat membantu proses pemulihan mental korban (Simbolon, 2018).

Dari aspek hukum, korban membutuhkan bantuan atas musibah yang menimpanya, untuk memastikan pelaku diadili dan dipidana sesuai ketentuan. Pendampingan oleh lembaga bantuan hukum sangat penting agar hak korban terpenuhi di ranah hukum (Santika, 2019). Korban juga perlu mendapat informasi yang cukup selama proses hukum berlangsung agar tidak menimbulkan traumatisasi sekunder. Idealnya, pendampingan medis, psikososial, dan hukum ini dilakukan secara terpadu oleh tim pendamping khusus. Mereka berasal dari latar belakang profesi yang relevan dan dikoordinasikan oleh suatu lembaga layanan. Pendamping harus memiliki kompetensi dalam berinteraksi dengan anak korban kekerasan seksual. Dengan pendampingan holistik yang berkualitas, diharapkan korban kekerasan seksual terhadap anak dapat memperoleh keadilan dan pulih dari trauma. Mereka didukung untuk bangkit menatap masa depan yang lebih cerah, bukan terpuruk dalam ketidakberdayaan. Pendampingan yang tepat adalah kunci penting pemulihan korban anak.

**J. Institusi perlindungan anak**

Institusi perlindungan anak adalah lembaga atau organisasi yang secara khusus didirikan untuk melindungi hak-hak anak dan kesejahteraannya (Sudiarta, 2024). Institusi perlindungan anak juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan perlindungan hukum bagi anak-anak yang rentan, terancam atau menjadi korban kekerasan, eksploitasi, pelecehan, atau penelantaran. Mereka memastikan bahwa hak-hak hukum anak-anak dilindungi dan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut diberikan sanksi yang adil.

Institusi perlindungan anak biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti pemerintah, kepolisian, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan, untuk melakukan pendekatan lintas

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 2 No 2, Septermber 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

sektor dalam melindungi anak-anak. Mereka memastikan bahwa upaya perlindungan anak terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan anak-anak. Dengan peran-peran tersebut, institusi perlindungan anak memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Melalui upaya mereka, diharapkan bahwa kasus-kasus kekerasan dan penelantaran terhadap anak-anak dapat diminimalkan, dan bahwa setiap anak dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensinya tanpa rasa takut atau prasangka (Sujianti & Adnyana, 2024). Pencegahan kekerasan seksual merupakan upaya yang kompleks dan menantang, karena melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan sistemik. Masih adanya stigma dan persepsi masyarakat yang salah terkait kekerasan seksual, seperti menyalahkan korban, meremehkan seriusnya masalah, atau bahkan meragukan kebenaran kasus-kasus kekerasan seksual; seperti dalam contoh kasus ini bahwa rok korban tersingkap menjadi alasan pelaku untuk melakukan perkosaan, hal ini sangat tidak masuk akal; logika yang sederhana adalah seorang ayah seharusnya tidak tega memperkosa anaknya yang sejak dari kecil ia mandikan dan ia suapi saat makan. Banyak faktor kemudian menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami, serta mengurangi kesadaran dan dukungan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Banyak orang masih kurang memahami apa yang sebenarnya merupakan kekerasan seksual dalam keluarga, serta kurangnya pendidikan tentang tanda-tanda (gejala) dan konsekuensi dari kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk mengidentifikasi dan mencegah kekerasan seksual sejak dini, baik di lingkungan pribadi maupun masyarakat. Kurangnya keahlian dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan seksual dapat menjadi hambatan dalam pencegahan. Sistem yang masih didominasi oleh realita ketidaksetaraan *gender* juga menimbulkan tantangan dalam pencegahan kekerasan seksual. Budaya patriarki dan ketimpangan kekuasaan antara *gender* dapat membentuk lingkungan yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual, serta membuat sulitnya untuk mengubah sikap dan perilaku yang mendukung kekerasan seksual (Hartanto & D. Astuti, 2022). Orang-orang dengan akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan cenderung lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Kesenjangan sosial dan ekonomi dapat memperburuk risiko kekerasan seksual, serta mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap bantuan dan perlindungan.

Tantangan yang terjadi, terbatasanya sumber daya, baik finansial/tenaga kerja, untuk penyuluhan, layanan dukungan korban, serta pendidikan masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual. Tantangan lainnya adalah kurangnya data dan penelitian yang komprehensif terkait kekerasan seksual, baik dalam skala nasional maupun internasional. Data yang akurat dan penelitian yang mendalam sangat penting untuk memahami besarnya masalah kekerasan seksual dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya (Saputri et al, 2024). Perkembangan teknologi juga memberikan tantangan tersendiri dalam pencegahan kekerasan seksual, seperti penyebaran konten-konten seksual yang tidak pantas secara *daring*, serta penyalahgunaan media sosial untuk melancarkan atau memperlancar kekerasan seksual terutama terhadap perempuan dan anak. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang kekerasan seksual, penguatan sistem perlindungan korban, perubahan sikap dan budaya terkait gender, serta investasi dalam sumber daya dan penelitian adalah beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

## SIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena sosial yang sangat

Vol 2 No 2, Septermber 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

memprihatinkan. Data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan lemahnya upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak berawal dari hal-hal sepele seperti pelecehan verbal hingga bentuk kekerasan fisik yang ekstrim. Dampaknya sangat fatal dan berkelanjutan, bahkan hingga korban dewasa. Secara psikologis, korban kekerasan seksual anak kerap mengalami trauma psikis jangka panjang. Rasa percaya diri dan harga diri mereka hancur. Korban umumnya menarik diri dari lingkungan sosial dan tertutup; tak jarang mereka juga mengalami stres. Beberapa di antaranya bahkan terjerumus ke dalam perilaku menyimpang seperti menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari, bahkan prostitusi.

Dampak sosial dari kekerasan seksual terhadap anak juga massif. Stigma negatif (*aib*) masyarakat kerap membuat korban dan keluarganya terkucilkan. Padahal seharusnya korban mendapat dukungan sosial, bukan malah dikucilkan. Stigma ini juga membuat banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap karena keluarga memilih bungkam. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual masih lemah. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku membuat kasus serupa berulang. Pencegahan melalui pendidikan seks dan pengasuhan yang benar juga masih kurang. Kampanye dan edukasi publik terkait bahaya kekerasan seksual bagi anak belum maksimal. Padahal, upaya pencegahan sejak dini dan multi-sektor sangat penting untuk memberantas kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah dan elemen masyarakat harus bersatu padu membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif. Mulai pendidikan seks yang benar, penegakan undang-undang perlindungan anak, serta kampanye dan edukasi publik terkait bahaya kekerasan seksual pada anak. Dengan demikian diperlukan kerja sama lintas sektoral dan kebijakan perlindungan anak yang komprehensif untuk mengatasi persoalan ini. Dengan komitmen dan kerja keras semua pihak, harapannya kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa ditekan seminimal mungkin. Anak berhak mendapatkan masa kecil yang aman untuk berkembang optimal tanpa trauma. Sebagai penutup, penulis berharap kita mengingat slogan bahwa ”semua anak adalah anak kita”.

## DAFTAR PUSTAKA

Anindya, A., Dewi, Y., Oentari, Z. (2020). Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, *1* (3), 183

Esmi Warassih. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang:Suryandaru Utama, Semarang, 83

Hartanto & Dwi Astuti. (2022). Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum), *Supremasi Hukum*,*18*(2), 29

Hartanto. (2019). Aborsi Dalam Perpektif Agama Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Meta-Yuridis*, *2*(1),53

Ismaidar & Rahmayanti. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Purbalingga:CV.Eureka Media, 1

Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 2(1), 1-6.

Lewoleba, K. & Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, *2*(1), 28

Noviana, I. (2015). Child Sexual Abuse: Impact And Hendling, *Sosio Informa*, *1*(1), 18-19

Novrianza, I., Santoso. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *10*(1), 56

Putu Ronny Angga Mahendra, & Ariance Rambu Bangi Roni. (2023). Democratic Education Based On Ict In The Industrial

Vol 2 No 2, Septermber 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

Revolution Era 4.0. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 649-655

Santika, I.G.N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, *1*(2), 48

Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*.

Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik*). Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.

Saputri, D., Putri, W. J., Kaya, A. E. M., Saputra, F., & Kadir, S. A. (2024). Review of Sexual Violence Against Children: Reality, Impact, and Protection Efforts. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 3(4), 647-660.

Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.

Simbolon, D. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatera Law Review*, *1*(1), 64

Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 2(1), 25-31.

Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.

Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.

Wiryawan, I. Wayan, and I. Gede Sujana. "Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1.2 (2023): 41-46.

**Sumber Internet**

Diza, N. (2023). Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/.

Wahyuni, W., (Feb, 2024). Minimnya Fasilitas Kampus Jadi Penyebab Kekerasan Seksual Marak di Perguruan Tinggi, https://www.hukumonline.com/berita/a/minimnya-fasilitas-kampus-jadi-penyebab-kekerasan-seksual-marak-di-perguruan-tinggi-lt65bb8cf8cf830/, diakses 1 Maret 2024

Widyanti, I. (Dec, 2023). Bejat! Pria di Mesuji Cabuli Anak Kandungnya Sejak Kelas 5 SD Hingga Hamil. Wibset. https://news.okezone.com/amp/2023/12/08/340/2935422/bejat-pria-di-mesuji-cabuli-anak-kandungnya-sejak-kelas-5-sd-hingga-hamil.

Wiguna, T. (Dec, 2023). Ayah di Mesuji Hamili Anak Kandung, Korban Diperkosa Sejak Kelas 5 SD! https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/ayah-di-mesuji-hamili-anak-kandung-korban-diperkosa-sejak-kelas-5-sd